



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Prima Karsa, bertempat kediaman di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat kediaman di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 19 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 19 September 2013 dalam register perkara Nomor 460/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/PW.01/XXXX/2013 tanggal 18 September 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Lk. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena Termohon terlalu pencemburu, Termohon terlalu curiga terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon telah berselingkuh;
5. Bahwa kemudian Termohon meminta izin untuk pulang ke rumah orangtuanya untuk menengok Bapaknya selama 3 minggu, dan setelah itu Termohon meminta izin kepada Pemohon dan mengatakan Termohon akan pergi ke Luwuk ke rumah Ibunya;
6. Bahwa Termohon berada di Luwuk selama 1 tahun dan tidak memberikan kabar kepada Pemohon, Pemohon berusaha untuk menghubungi Termohon tetapi sulit untuk menjalin komunikasi dengan Termohon, Pemohon tetap menunggu Termohon sementara Pemohon tetap bertahan di Gorontalo untuk merawat anak;
7. Bahwa Termohon mengatakan lewat telepon bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan bahkan telah memiliki satu orang anak dengan laki-laki tersebut, padahal saat itu Termohon masih syah sebagai istri Pemohon, kenyataan tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dan sakit hati dengan perbuatan Termohon;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Termohon datang ke Gorontalo untuk menengok anak kandung, kemudian Termohon mengatakan lebih baik Pemohon segera mengurus perceraian dengan Termohon, maka Pemohon sudah tidak redha lagi berisitrikan Termohon, Termohon sudah melakukan perbuatan melewati batas, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 460/Pdt.G/2013/PA. Gtlo, panggilan pertama tanggal 06 Nopember 2013, dan panggilan kedua tanggal 25 Nopember 2013;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 18 September 2013 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pengemudi bentor, tempat kediaman di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, akan tetapi kenyataannya justru Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa disamping itu Termohon pamit ke Luwuk selama 3 minggu, akan tetapi sudah menjelang satu tahun tidak pernah kembali, saksi sebagai tetangga dekat tidak pernah lagi melihat Termohon bersama Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari penyampaian Pemohon;
- Bahwa sewaktu Termohon datang ke Gorontalo sempat ketemu saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon sudah ada pacar di Luwuk dan bahkan telah hamil dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi ke Luwuk meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Termohon bernama Meidy Lasimpala;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan/ pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi kenyataannya justru Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu Termohon pamit ke Luwuk selama 3 minggu, akan tetapi sudah menjelang satu tahun tidak pernah kembali, saksi sebagai tetangga dekat tidak pernah lagi melihat Termohon bersama Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari penyampaian Pemohon;
- Bahwa sewaktu Termohon datang ke Gorontalo sempat ketemu saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon sudah ada pacar di Luwuk dan bahkan telah hamil dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah selama kurang lebih berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi ke Luwuk meninggalkan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah sekali menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/PW.01/1394/2013 tanggal 18 September 2013 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II halaman 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya. "

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena Termohon terlalu pencemburu, Termohon terlalu curiga terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon yang terlalu pencemburu serta terlalu curiga terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai pertengkaran dengan sebab Termohon sangat pencemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Agama berpendapat Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ رَّتَانِ هَٰذَا يَمْعُرُوفِي وَ

تَسْبِيحُ سَدَانِ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 227 untuk selanjutnya mengambil menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu;

OŠÎ=tæ ì<ÿxœ

©!\$# ``bÎ*sù t,»n= ©Ü9\$#(#qãBt“tã bÎ)ur

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Gorontalo pada hari Rabu tanggal delapan belas Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal lima belas Syafar 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Dra. Medang, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Agus Mashudi, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Dra. Medang, MH

PANITERA PENGANTI,

Agus Mashudi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp. 415.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 506.000,-(lima ratus enam ribu rupiah);